



PUTUSAN

Nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Katrinawaty Lasena, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2015, kemudian kuasa tersebut telah memberikan kuasa kepada **Syarif Lahani, SH.**, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 7 September 2015, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor

0516/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0516/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 14 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/05/VIII/1997, tanggal 16 Juli 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama selama 10 tahun sampai saat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak :
 - a. laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. laki-laki, umur 10 tahun;
 - c. perempuan, umur 1 tahun 5 bulan; saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah sering terjadi percekocan dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai sifat kasar yaitu bila ada masalah langsung memaki-maki Penggugat bahkan tidak segan memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat mempunyai usaha menjalankan paket lebaran yang ditawarkan kepada para konsumen yang memerlukan, baik berupa barang ataupun uang, namun pada bulan Juli 2014, usaha Tergugat tidak berjalan lancar, Tergugat terilit hutang, hal ini menambah permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga saat itu dengan tidak mampunya Tergugat membayar hutang-hutangnya, maka Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anak-anak untuk menghindari penagih hutang, sehingga Penggugat yang menanggung malu dan harus membayar semua hutang-hutang Tergugat, hingga kini pula Tergugat juga meninggalkan tanggung jawabnya selaku kepala rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Bahwa sebagai PNS Penggugat telah mendapatkan izin dari Atasan Penggugat dengan SK Pemberian Izin Perceraian nomor : 2/SW/337/XI/2014 tanggal 18 November 2014 dan telah pernah mengajukan cerai dengan nomor 668/Pdt.G/2014/PA Gtlo, namun ditolak karena dalam proses pembuktian saksi kurang mendukung;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian

0516/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

Hal.3 dari 13 hal. Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dengan menunjuk **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Namun sebelumnya Penggugat selaku PNS telah mengajukan surat izin perceraian berupa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten, Nomor: 0/SET-BB/90.b/IV/2015, tanggal 27 April 2015;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan karena alasan Penggugat tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan dari yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebelumnya pada gugatan pertama dengan nomor register: 0668/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 18 Nopember 2014 yang telah melalui pemeriksaan secara formal di hadapan persidangan dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya hanya mengada-ada;
2. Bahwa oleh karena Pengugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya di hadapan persidangan, maka sangat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum dibebani untuk membayar biaya perkara ini karena tindakan sewenang-wenang terhadap Tergugat;

Majelis Hakim yang mulia,

Dalam pertimbangan hukum :

Memohon pertimbangan Majelis Hakim, agar memutuskan dengan seadil-adilnya karena gugatan ini membuat anak-anak Tergugat dan Penggugat tertekan psikologisnya sebab sangat merindukan kasih sayang kedua orang tua, di mana dalam pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

1. (laki-laki, umur 18 tahun);
2. (laki-laki, umur 11 tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (perempuan, umur 2 tahun).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan jawaban tanggapan cerai gugat;
2. Membatalkan permohonan cerai gugat, nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 14 September 23015;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dengan tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik dengan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Nomor 163/05/VIII/1997, tanggal 16 Juli 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **IMMM** dan **UAAN**;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **RYFDF** dan **WOMO**;

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini termasuk keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

0516/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

Hal.5 dari 13 hal. Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik melalui proses mediasi maupun di persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan bahwa Penggugat selaku pegawai negeri sipil telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, tanggal 17 April 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, secara formil gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat menuntut perceraian dengan mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, dan sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau pisah rumah selama satu tahun lebih terhitung sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak perceraian dengan alasan alasan perceraian yang diajukan dalam gugatannya telah diajukan dalam perkara Nomor 0688/Pdt.G/2014, tanggal 18 November 2014 yang telah melalui pemeriksaan secara formal di persidangan dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, selain itu Tergugat juga menolak perceraian dengan dalih untuk melindungi terjadinya tekanan psikologis anak-anak sebagai akibat gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.15) dan dua orang saksi dari pihak keluarganya yang telah memberikan keterangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, masing-masing bernama **IMMM** dan **UAAN**. Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut Tergugat telah mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **RYFDF** dan **WOMO**;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil atau keterangan-keterangan Penggugat, baik dalam gugatan maupun repliknya, demikian pula dalil-dalil atau keterangan-keterangan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak tenteram lagi, hal ini disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hal ini telah membuat Penggugat tidak tahan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga pada tahun itu juga Penggugat telah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Gorontalo walaupun melalui gugatan perceraian dimaksud tidak terjadi perceraian karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa meskipun demikian Penggugat dan Tergugat tetap saja tidak rukun sebagai suami istri dan tetap berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang atau selama satu tahun lebih;
- Bahwa rupanya kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terus berlanjut, bahkan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga pada tanggal 20 April 2015 Penggugat selaku PNS mengajukan permohonan izin untuk bercerai, permohonan mana telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;

0516/Pdt.G/2015/PA.Gt/o

Hal.7 dari 13 hal. Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan tersebut, pihak keluarga pun telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta di atas, di persidangan juga telah ditemukan fakta bahwa walaupun Majelis Hakim telah memaksimalkan upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, bahkan upaya dimaksud juga telah dilakukan melalui proses mediasi, namun Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk memutuskan tali pernikahannya, maka fakta berupa kegagalan upaya perdamaian dimaksud juga telah mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas telah cukup membuktikan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit dirukunkan kembali, dan dalam perkara perceraian untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan diputuskan tidak relevan lagi dipertimbangkan siapa yang salah dan siapa yang benar, sebab hal yang paling urgen dan mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga dengan demikian siapa pun pemicu atau penyebab terjadinya konflik atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu apakah suami atau istri adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sebab dalam memutuskan suatu ikatan pernikahan tidak lagi didasarkan atas siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga seandainya pun dalam suatu perkara perceraian justeru yang bersalah itu adalah yang berinisiatif melakukan perceraian, namun jika Majelis Hakim telah menemukan fakta yang membuktikan hati suami istri itu telah pecah atau telah terjadi keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*), maka hal itu telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan pernikahan suami istri itu, dan hal ini sejalan dengan filosofi dalam perkara perceraian, di mana biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara perceraian itu, bukan dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa fakta-fakta yang membuktikan pemicu atau penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjurus kepada pembuktian apakah Tergugat atau sebaliknya justeru Penggugat selaku istri yang berinisiatif melakukan perceraian adalah pihak yang bersalah, tidak relevan lagi untuk dipersoalkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan kini keduanya sudah tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, bahkan telah berpisah tempat tinggal atau pisah rumah selama satu tahun lebih terhitung sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang, dan selama itu pula tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat pula disimpulkan, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Tergugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan demi kepentingan anak-anak agar mereka tidak mendapatkan tekanan psikologis, secara hukum juga tidak dapat dibenarkan, sebab faktanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa saling

Hal.9 dari 13 hal. Put. No.

0516/Pdt.G/2015/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada lagi sehingga jika ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap saja dipertahankan, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan tenteram dan bahagia, dan tentu saja rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan pengaruh negatif (dampak) terhadap pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebab perkembangan jiwa dan mental anak tidak cukup dengan jaminan ikatan pernikahan saja, tetapi juga harus ditopang dengan jaminan sikap dan perilaku suami istri selaku orang tua yang mampu menciptakan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah gagal menciptakan suasana rumah tangga dimaksud, sehingga dapat pula dipastikan bahwa sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya secara utuh dan maksimal kepada anak-anaknya meskipun ikatan pernikahan mereka tetap dipertahankan, sebab curahan perhatian dan kasih sayang dimaksud hanya dapat terwujud dari ketenteraman dan kedamaian sebuah rumah tangga yang dikendalikan oleh suami istri selaku kedua orang tua yang memiliki hati yang damai dan saling menyayangi serta mengasihi satu sama lain, dan hal ini tidak lagi dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan *bahwa dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan tali pernikahan suami istri hanya dengan alasan bahwa seorang istri itu tidak mencintai suaminya dan ia khawatir karena ketidakcintaannya itu membuatnya tidak dapat melaksanakan tugas-tugas atau kewajibannya sebagai istri, padahal suaminya itu tidak melakukan kesalahan atau tidak berkarakter buruk;*

Menimbang, bahwa hadis tersebut memberikan petunjuk dan pemahaman *bahwa pada dasarnya alasan perceraian itu intinya hanyalah satu, yaitu tidak adanya rasa cinta salah satu pihak terhadap pasangannya, sehingga jika seorang suami atau istri tidak mencintai lagi pasangannya, maka ikatan pernikahan mereka layak diputuskan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah).

Hal.11 dari 13 hal. Put. No.

0516/Pdt.G/2015/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **25 Februari 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadilawal 1437 H.** oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Drs. H. Mukhlis, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Husin Damiti, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Husin Damiti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp710.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>
J u m l a h	Rp801.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus satu ribu rupiah)

0516/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

Hal.13 dari 13 hal. Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)